

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI DESA JAYAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

**Azis Zulficar Aly Yusca<sup>1</sup>, Jesica Maharuni<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

Email: [azisulficar@gmail.com](mailto:azisulficar@gmail.com)<sup>1</sup>, [jesticamaharuni.21023146@iwu.ac.id](mailto:jesticamaharuni.21023146@iwu.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta tidak meratanya pencairan dana bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan dianalisis melalui teori implementasi kebijakan van Meter & van Horn. Subjek penelitian terdiri dari 10 informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara teknis implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah sesuai prosedur, namun pelaksanaannya belum optimal. Masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat data yang belum diperbaharui, minimnya pelatihan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan desa, serta komunikasi yang belum optimal antar pelaksana kebijakan. Selain itu, perubahan mekanisme penyaluran dari e-warong ke sistem non-sembrako (tunai) dianggap sebagai langkah perbaikan yang meningkatkan fleksibilitas dan transparansi bantuan, namun belum sepenuhnya mengatasi permasalahan sosial seperti kecemburuan masyarakat dan ketimpangan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar belum tercapai secara menyeluruh. Diperlukan evaluasi terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan formal, serta pembentukan sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dari pusat ke daerah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat lebih melibatkan pemerintah desa dalam penentuan dan verifikasi data penerima, guna meningkatkan ketepatan sasaran dan keadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa mendatang.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Bantuan Pangan Non Tunai, Kebijakan Publik.

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in Jayamekar Village, Padalarang District, West Bandung Regency, focusing on policy implementation, obstacles encountered, and efforts to resolve them. This study was motivated by various issues such as the inaccuracy of aid recipients and the uneven distribution of aid funds. This study employs a qualitative approach using the case study method and is analyzed through van Meter & van Horn's policy implementation theory. The research subjects consist of 10 informants selected through purposive sampling. Data collection techniques include direct observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that although the technical implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has been carried out in accordance with procedures, its implementation has not been optimal. There are still inaccuracies in targeting assistance recipients due to outdated data, insufficient training and coordination between the central government and villages, as well as suboptimal communication among policy implementers. Additionally, the change in distribution mechanisms from e-warong to a non-food (cash) system is considered an improvement that enhances the flexibility and transparency of assistance, but it has not fully addressed social issues such as community jealousy and data disparities. The conclusion of this study is that the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in Jayamekar Village has not been fully achieved. An evaluation of the accuracy of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) is needed, along with capacity building for implementers through formal training, and the establishment of a better communication and coordination system from the central to local levels. This study recommends that the central government involve village governments more in determining and verifying recipient data to improve the accuracy of targeting and social justice in the implementation of social assistance policies in the future.*

**Keywords :** Policy Implementation, Non-Cash Food Assistance, Public Policy.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berlandaskan Undang- Undang Dasar, memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Salah satu wujud dari tanggung jawab tersebut adalah melalui kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi beban yang ditanggung setiap warga negaranya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan berperan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan keraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Implementasi kebijakan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan (Wahab, 2005).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan dibuatnya kebijakan melalui pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seluruh masyarakat miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Bantuan Pangan Non Tunai, yang disingkat BPNT, ialah bantuan sosial pangan yang diberikan setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk nontunai (uang elektronik) yang digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong (Pedoman Umum BPNT, 2019). Dalam konteks yang lebih luas, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan bantuan non tunai. Sistem penyaluran bantuan pangan ini telah diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang mengedepankan prinsip aksesibilitas, pilihan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kemudahan bagi penerima manfaat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di inisiasi sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu lokasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan observasi awal menunjukkan sejumlah masalah seperti ketidaktepatan sasaran penerima dikarenakan data yang belum diperbaharui sehingga masyarakat yang layak menerima tidak mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat yang sudah mampu malah mendapatkan bantuan, masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan, dan keterlambatan pencairan bantuan yang tidak serentak sehingga menimbulkan ketidakpastian. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan kenyataan implementasi di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dikaji lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar baik dari sisi implementasi, kendala yang dihadapi, maupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

---

## RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- c. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yakni adalah studi kasus yang berkenaan dengan implementasi kebijakan publik. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk penelitian ilmiah, dengan instrumen, Teknik pengumpulan data, dan analisis yang menekankan pada makna (Sugiyono, 2014). Fokus penelitian yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut Donald van Meter dan Carl van Horn dengan indikator yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Agustino, 2014). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Kepala Desa Jayamekar, Sekretaris Desa Jayamekar, Operator SIKS-NG, Pendamping Sosial (TKSK), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian hasil dan pembahasan difokuskan pada implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan model implementasi kebijakan menurut van Meter dan van Horn yang terdiri dari enam indikator, yang diuraikan sebagai berikut :

### 1. Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat

Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan mekanisme pencairan dana ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh lembaga terkait kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui sistem non- tunai seperti gesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di agen bank yang sudah ditunjuk. Mekanisme penyaluran diawali dengan menggesek di agen-agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bekerjasama dengan Himbara seperti BNI46 serta BRI Link di masing-masing dusunya. pihak desa saat ini hanya berperan dalam pemantauan dan pengawasan penyaluran, bukan sebagai pelaksana utama. Pemerintah desa sendiri tidak memiliki kewenangan langsung dalam menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan, karena semua penerima ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pusat. Pemerintah desa hanya memiliki kewenangan terbatas, seperti mengusulkan dan menghapus nama masyarakat yang sudah pindah domisili atau sudah meninggal.

Pada awalnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu disalurkan dengan memberikan sembako atau bahan pangan berupa beras, sayuran, buah-buahan, serta telur yang meliputi 4 sehat 5 sempurna, yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui agen-agen e-warung yang di bentuk di masing-masing desa. perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut merupakan hasil dari evaluasi dan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial di masing-masing daerah. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap berbagai kendala yang muncul dalam penyaluran bantuan dalam bentuk barang, khususnya terkait pemenuhan aspek ketepatan jumlah dan kualitas barang tersebut. Banyak terjadi penyalahgunaan dalam jumlah nominal yang diberikan oleh agen e-warung yang ditunjuk. Pada saat disembakokan, nominal yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jika di hitung hanya sebesar Rp.160.000-Rp.180.000 yang seharusnya nominal yang diberikan sebesar Rp.200.000. Kejadian tersebut banyak

dikeluhkan oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga pemerintah mengganti sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini tidak berupa sembako yang diambil melalui e-warung, melainkan berupa uang yang diambil oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gerai ATM atau melalui agen BNI46 serta BRI Link dan langsung bisa dibelanjakan oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah tidak lagi dilakukan dalam bentuk sembako, melainkan melalui mekanisme penyaluran dana secara non-tunai yang dapat dicairkan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk mencairkan bantuan dalam bentuk uang, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menggesekkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui agen-agen resmi seperti BNI46 dan BRI Link di setiap wilayah masing-masing. Kebijakan ini merupakan hasil dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan sebelumnya yang menggunakan sistem e-warung, di mana bantuan diberikan dalam bentuk barang. Sistem e-warung banyak menimbulkan permasalahan, terutama terkait ketidaksesuaian nilai nominal yang ditetapkan dengan barang yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta penyalahgunaan oleh agen e-warung.

Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk penyempurnaan dalam implementasi kebijakan, demi menjamin bantuan diterima utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat dibelanjakan langsung sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar saat ini lebih berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ukuran dan Tujuan Kebijakan Keberhasilan dalam pencapaian standar dan tujuan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar dapat dilihat dari adanya pedoman pelaksanaan serta tujuan yang jelas dalam pembuatan kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagaimana kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi serta memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar, untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai. Namun untuk tercapainya tujuan, pelaksana di tingkat desa menilai bahwa tujuan ini belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat penerima yang tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat miskin yang belum masuk ke dalam daftar penerima, sementara sebaliknya masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan ketepatan sasaran masih belum tercapai secara nyata karena

implementasi tidak sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Ketidaktepatan sasaran juga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum cukup mempertimbangkan reaksi dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat desa.

Maka dari itu, disimpulkan bahwa tujuan kebijakan dan kenyataan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, meskipun tujuannya baik dan sejalan dengan kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi masih belum tercapai. Akibatnya tingkat keberhasilannya belum optimal, sehingga ini mencerminkan apa yang dimaksud oleh van Meter & van Horn mengenai ukuran dan sasaran kebijakan terlalu idealis untuk diterapkan di level masyarakat tentu akan sulit mewujudkan kebijakan publik sehingga tercapai titik yang dianggap sukses.

#### **a. Sumber Daya**

Setiap kebijakan yang dijalankan idealnya didukung oleh sumber daya yang memadai, yaitu manusia itu sendiri. Ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat penting agar pelaksana kebijakan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sumber daya ini berperan penting dalam mendukung kelancaran serta keberhasilan implementasi kebijakan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, petugas sudah cukup memadai. Mulai dari Pendamping Sosial (TKSK), Operator SIKS-NG, Kasi Perencanaan dan Pemberdayaan, Pelayan Sosial Masyarakat (PSM), Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Adanya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa sumber daya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah tersedia secara kuantitas dan aktif mendukung dalam implementasi kebijakan di tingkat desa. Namun dari segi kualitas, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih menghadapi banyak keterbatasan dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kepada perangkat desa maupun Operator SIKS-NG. Informasi tentang kebijakan dan teknis pencairan hanya disampaikan secara lisan oleh Pendamping Sosial (TKSK). Tetapi, proses koordinasi dan bimbingan teknis yang dilakukan telah membantu menjaga kelancaran pelaksanaan di lapangan. Meskipun dalam kebijakan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak mensyaratkan adanya pelatihan formal bagi pelaksana teknis di desa, namun keberadaan pelatihan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan secara optimal.

Dari segi sumber daya finansial, kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup memadai karena pemerintah pusat telah memberikan dana sebesar Rp.200.000 untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan. Bantuan tersebut langsung masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

---

**b. Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana mencakup seluruh organisasi formal maupun informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk struktur, wewenang, gaya kepemimpinan, serta sikap atau kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada apakah agen pelaksana memiliki karakteristik yang tepat, sesuai, dan mampu menjalankan tugas sesuai cakupan wilayah dan kompleksitas kebijakan.

Agen pelaksana Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar, terdiri dari berbagai unsur, baik yang bersifat formal maupun informal. Secara formal, terdapat Pendamping Sosial (TKSK), Operator SIKS-NG, serta unsur pemerintahan desa seperti Kasi Pemberdayaan dan Kepala Desa. Sementara secara informal, terdapat peran penting dari RW/RT, Kader Posyandu, dan bahkan masyarakat penerima manfaat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa para agen pelaksana di tingkat desa telah menjalankan tugas masing-masing sesuai kapasitasnya, namun keterlibatan mereka lebih bersifat koordinatif, pendukung serta pengawas, bukan sebagai pengambil keputusan utama.

Adapun peran perangkat desa lebih kepada pemantauan dan fasilitasi, bukan sebagai pelaksana langsung, karena kebijakan ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan bantuan langsung melalui sistem non tunai masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa keterlibatan langsung desa dalam distribusi bantuan. Selain itu, keterlibatan perangkat desa dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya sebatas memantau jalannya pencairan, tanpa kewenangan langsung dalam proses distribusi atau pemilihan penerima manfaat. Hal ini memperlemah kapasitas desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial, karena mereka tidak diberikan peran strategis yang sesuai dengan pengetahuan lokal mereka terhadap kondisi masyarakat.

Selain itu, ada Pendamping Sosial (TKSK) berperan sebagai fasilitator untuk melayani masyarakat secara administratif. Pendamping Sosial (TKSK) juga berperan dalam menyampaikan informasi pencairan dan mensosialisasikan ke setiap desa terkait bantuan tersebut. Adapun Operator SIKS-NG yang bertugas sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk masyarakat miskin serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), selain itu peran Operator SIKS-NG juga menjadi pemantau atau sebagai pemberi informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, dengan mengacu pada teori van Meter & van Horn, dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar telah terbentuk dan terdapat organisasi formal dan informal. Meskipun pelaksana di tingkat desa seperti Pendamping Sosial (TKSK), Operator SIKS-NG, serta perangkat desa tidak memiliki kewenangan penuh dalam penetapan penerima bantuan dan penyaluran bantuan secara langsung, mereka tetap melaksanakan pengawasan, fasilitasi, serta pendampingan

dengan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Pelaksana kebijakan menjalankan tugas serta perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan prosedur yang ada. Mereka mampu menjadi stabilitas implementasi bantuan, memberikan informasi kepada masyarakat, serta menjembatani masyarakat dengan instansi yang lebih tinggi.

**c. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap dari pelaksana di lapangan. Sikap yang dimaksud mencerminkan tanggapan, penerimaan, atau penolakan dari para pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Respon tersebut akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksana kebijakan di tingkat desa menunjukkan sikap yang cenderung positif, kooperatif, dan bertanggung jawab serta berkomitmen dalam mendukung kelancaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), meskipun kebijakan ini bukan merupakan hasil formulasi mereka sendiri dan mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan. Kepala Desa Jayamekar, menegaskan bahwa meskipun desa tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan pencairan bantuan, pihaknya tetap memantau, memfasilitasi, dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Beliau menyadari bahwa bantuan sosial adalah hal yang sensitif, dan desa harus tetap menjaga stabilitas dan kenyamanan sosial masyarakatnya. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian moral dan tanggung jawab sosial dari pelaksana di tingkat lokal terhadap kebijakan pusat.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Operator SIKS-NG, meskipun ia menyampaikan adanya keterbatasan dalam pelatihan dan informasi, ia tetap menjalankan tugas dengan aktif, seperti membuat grup informasi bagi masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dibekali dengan pelatihan formal, ia tetap berinisiatif untuk mengoptimalkan peran sebagai pelaksana teknis bantuan di desa. Pendamping Sosial (TKSK) pun menyatakan bahwa meskipun tidak ada pelatihan khusus dari pusat, ia tetap mensosialisasikan teknis pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada pihak desa. Hal ini mencerminkan adanya inisiatif dan sikap tanggung jawab sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pelaksana di desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap atau kecenderungan para pelaksana pada dasarnya bersifat positif dan mendukung kebijakan. Mereka menunjukkan komitmen dalam menjalankan peran masing-masing, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan pelatihan, informasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, mereka tetap aktif dalam memantau pelaksanaan, memberikan fasilitasi bila terjadi kendala, serta menjaga agar proses bantuan berjalan tertib dan sesuai prosedur. Sikap ini mencerminkan adanya dukungan terhadap kebijakan, serta keinginan untuk menjaga ketertiban sosial dan membantu masyarakat semaksimal mungkin dalam batas peran yang mereka miliki.

---

**d. Komunikasi Antar Organisasi**

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang disampaikan dalam teori van Meter & van Horn, koordinasi adalah mekanisme dan syarat utama agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila komunikasi berjalan lancar antar pihak yang terlibat, maka kesalahan implementasi dapat diminimalkan. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan informasi, miskomunikasi, bahkan ketidaksesuaian implementasi di lapangan.

Koordinasi dan komunikasi antar pelaksana kebijakan di Desa Jayamekar masih bersifat terbatas dan belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator SIKS-NG, informasi yang di dapat lebih ke inisiatif, tidak menunggu informasi dari Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial. Sementara itu, dari sisi Pendamping Sosial (TKSK) menyatakan bahwa berupaya menyampaikan informasi teknis ke desa, namun sifatnya tidak formal dan bergantung pada inisiatif pribadi juga, bukan sistem komunikasi yang terstruktur. Pendamping Sosial (TKSK) juga menyebutkan bahwa terkadang Dinas Sosial mengadakan kunjungan untuk memonitoring apakah bantuan tersebut sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun informasi yang di dapat para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berasal dari pihak RW yang secara langsung memberikan info terkait pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (KPM).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa komunikasi antarorganisasi belum berjalan secara optimal, antara pusat ke daerah. Kurangnya forum komunikasi, tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*), komunikasi yang jelas dan lemahnya sistem pengiriman informasi menyebabkan terjadinya keterlambatan penyampaian informasi. Namun, untuk komunikasi dan koordinasi antara desa ke masyarakat masih berjalan dengan cukup baik dan terstruktur. Dimulai dari desa yang memberikan informasi kepada masing-masing RW, dan RW menyampaikan informasi tersebut kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar masih belum berjalan optimal. Komunikasi masih bersifat satu arah dan informal, serta tidak ada jalur resmi yang menghubungkan pihak desa dan dinas terkait secara langsung dan berkala untuk membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang terstruktur, berkala, dan melibatkan seluruh *stakeholder*, mulai dari pusat hingga desa. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Proses implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di tengah kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dijalankan. Evaluasi terhadap kondisi tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana respons lingkungan eksternal termasuk masyarakat, institusi lokal, serta dinamika politik dan ekonomi setempat dalam mendukung

---

keberhasilan dan keberlanjutan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi jalannya implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Desa Jayamekar sebagian besar masih tergolong menengah ke bawah, dengan banyak keluarga yang masih sangat membutuhkan bantuan sosial, oleh karena itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga mereka.

Namun, dari aspek sosial ditemukan permasalahan ketika bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka lebih layak menerima bantuan, tetapi justru tidak terdaftar sebagai penerima. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ketegangan antar masyarakat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diwawancarai menyebutkan bahwa terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang tidak menerima, padahal mereka menganggap dirinya lebih miskin dibanding penerima yang ada saat ini. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari desa ke masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah kondisi sosial. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa penentuan penerima dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan oleh desa. Akibatnya, muncul asumsi bahwa pihak desa pilih kasih atau tidak transparan dalam mengatur bantuan.

Dari sisi lingkungan politik, tidak ditemukan adanya tekanan politik langsung dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, karena bantuan sosial sering dianggap sebagai bantuan pemerintah, maka muncul harapan besar dari masyarakat terhadap peran desa, meskipun desa sendiri tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang akan menerima. Ketidakesesuaian antara harapan masyarakat dan kewenangan desa ini beresiko menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa, yang sebenarnya hanya bertugas memantau dan menyampaikan data.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi di Desa Jayamekar menunjukkan kebutuhan terhadap kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun aspek sosial menjadi hambatan dalam keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keberhasilan implementasi masih harus di barengi dengan pengelolaan sosial yang baik agar tidak menimbulkan prasangka terhadap para pelaksana di lapangan.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat**

Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar menghadapi berbagai kendala yang berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam implemmentasi kebijakan Bantuan

---

Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar yaitu sebagai berikut:

1) Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bantuan

Pertama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Banyak ditemukan di mana masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan karena basis data yang digunakan dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan data lama pada saat pandemi COVID. Data tersebut tidak diperbaharui secara menyeluruh, sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara aktual. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan Operator SIKS-NG menyebutkan bahwa data baru sudah terus diajukan oleh pihak desa, tetapi penerima bantuan yang keluar masih tetap sama.

2) Keterbatasan Wewenang Desa

Pemerintah desa hanya memiliki kewenangan terbatas. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengganti penerima bantuan. Mereka hanya dapat mencoret nama masyarakat yang telah meninggal atau pindah domisili. Keterbatasan pihak desa dalam menentukan penerima bantuan secara langsung menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, padahal desa adalah pihak yang paling memahami kondisi nyata masyarakatnya.

3) Minimnya Informasi dari Pemerintah Pusat

Salah satu kendala dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar adalah minimnya arus informasi resmi dari pihak Dinas Sosial kepada pelaksana di tingkat desa. Berdasarkan wawancara dengan Operator SIKS-NG, dalam beberapa kasus justru informasi datang dari masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri, bukan dari instansi resmi.

Operator SIKS-NG mengungkapkan bahwa ia beberapa kali mendapatkan informasi langsung dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui media sosial seperti Tiktok atau Facebook. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Dinas Sosial, justru pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam alur komunikasi vertikal, di mana informasi dari pusat tidak segera diteruskan kepada daerah, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana dan masyarakat.

Kondisi ini menjadi bukti bahwa komunikasi antarorganisasi, khususnya antara pusat dan daerah belum berjalan secara optimal. Sehingga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar.

4) Kurangnya Sosialisasi dan Kecemburuan Sosial di Masyarakat Minimnya sosialisasi juga turut menjadi masalah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui alasan mereka

tidak menerima bantuan. Hal ini menimbulkan berbagai asumsi negatif dan kecemburuan sosial di antara masyarakat. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan merasa iri terhadap masyarakat lain yang menerima, apalagi jika penerima tersebut dianggap mampu. Kondisi ini menyebabkan ketegangan sosial dan memperburuk hubungan antarwarga.

### **3. Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat**

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pemerintah Desa Jayamekar bersama dengan pihak terkait seperti Pendamping Sosial (TKSK) dan Operator SIKS-NG, telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki dan mengurangi permasalahan dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diantaranya sebagai berikut:

#### **1) Verifikasi dan Validasi Data Penerima oleh Desa**

Dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pihak desa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Desa Jayamekar bersama Ketua RW di setiap wilayah secara aktif melakukan verifikasi dan validasi internal terhadap data penerima bantuan.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan data yang ada menunjukkan kondisi terkini di lapangan. Perangkat desa bersama RW dan RT melakukan pendataan ulang terhadap warga yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan karena perubahan kondisi ekonomi. Data ini kemudian dijadikan dasar untuk mengusulkan pencoretan atau pembaruan informasi melalui sistem SIKS-NG, meskipun keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.

Langkah ini membuktikan bahwa meskipun tidak memiliki wewenang penuh dalam proses seleksi penerima, pemerintah desa tetap menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjaga akurasi dan keadilan di tingkat lokal. Proses validasi juga dilakukan secara partisipatif, di mana informasi dari masyarakat dijadikan masukan untuk mengklarifikasi kebenaran data yang tercatat dalam sistem. Dengan adanya kegiatan verifikasi secara berkala, desa dapat meminimalisasi kesalahan data dan mendorong agar kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan langsung perangkat lokal dalam pendataan juga membantu menguatkan kepercayaan masyarakat bahwa program bantuan dijalankan dengan itikad baik dan melalui mekanisme yang transparan. Verifikasi dan validasi data oleh desa merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif dalam mendukung implementasi kebijakan, serta upaya konkret agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan dan layak secara

2) Koordinasi dan Pemantauan oleh Pemerintah Desa

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dengan masing-masing RW. Selain itu, desa tetap melakukan pemantauan terhadap proses pencairan bantuan dan berusaha menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak terkait, meskipun secara kewenangan sangat terbatas. Pemantauan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian, serta untuk memastikan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima haknya secara utuh dan tepat waktu. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan unsur pelaksana lain berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keterbukaan, terutama ketika terdapat laporan dari warga yang mengalami kendala atau merasa dirugikan dalam proses bantuan.

Dalam situasi ketika ditemukan kendala teknis, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terblokir, bantuan tidak cair, atau data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bermasalah, maka Operator SIKS-NG akan segera berkoordinasi dengan Pendamping Sosial (TKSK) untuk mencari solusi. Koordinasi ini biasanya dilakukan agar permasalahan tidak berlarut dan segera dapat ditindaklanjuti. Selain itu, Pendamping Sosial (TKSK) berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten, apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

3) Penyebaran Informasi melalui Media dan RW

Operator SIKS-NG membuat grup WhatsApp yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi bantuan secara cepat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait jadwal pencairan, perubahan kebijakan, serta kendala teknis lainnya.

Grup tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi penting, seperti jadwal pencairan BPNT, pembaruan kebijakan dari Kementerian Sosial, prosedur teknis pengambilan bantuan, serta pemberitahuan jika terjadi kendala seperti keterlambatan penyaluran atau kendala teknis pada sistem. Melalui platform ini, informasi dapat diterima lebih cepat dan merata, dibandingkan jika hanya mengandalkan pemberitahuan secara langsung atau pengumuman manual.

Selain melalui grup WhatsApp, penyebaran informasi juga dilakukan secara berjenjang melalui RW dan RT, yang berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada warganya masing-masing. Dengan memanfaatkan struktur sosial yang sudah akrab di masyarakat, seperti RT dan RW, informasi menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh warga, termasuk bagi mereka yang tidak aktif di media sosial. Penggunaan media digital ini sangat membantu dalam mengurangi ketergantungan pada pertemuan secara langsung, yang terkadang sulit dilakukan secara rutin.

4) Sosialisasi Langsung oleh Pendamping Sosial dan Perangkat Desa Salah satu langkah yang dilakukan dalam mengatasi ketimpangan informasi dan meminimalkan kecemburuan

sosial adalah melalui sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Pendamping Sosial (TKSK) dan perangkat desa. Meskipun belum pernah mendapatkan pelatihan formal dari pemerintah pusat atau dinas sosial, Pendamping Sosial dan perangkat desa tetap berinisiatif melakukan edukasi teknis mengenai proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang alur pengajuan bantuan, cara verifikasi data, serta prosedur pencairan dan penanganan kendala teknis. Informasi tersebut disampaikan kepada perangkat desa agar dapat diteruskan ke RT/RW dan masyarakat luas. Tujuannya adalah agar pihak desa dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait bagaimana kebijakan ini berjalan, termasuk keterbatasan kewenangan desa dalam menentukan penerima bantuan.

Selain dari sisi teknis, sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses pengajuan bantuan yang bersifat terbuka dan resmi. Pemerintah desa menjelaskan bahwa siapa pun warga yang merasa layak berhak mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan, dengan mengikuti prosedur administratif seperti melampirkan fotokopi KTP, KK, surat pengantar RT/RW, dan foto kondisi rumah. Pengajuan tersebut kemudian akan diverifikasi dan diajukan melalui sistem ke tingkat yang lebih tinggi.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap proses seleksi penerima, serta menekan munculnya prasangka negatif seperti anggapan adanya pilih kasih, nepotisme, atau ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Dengan adanya sosialisasi yang jelas dan terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa proses penetapan penerima BPNT bukan dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan kedekatan personal dengan aparat desa.

#### 5) Musyawarah dan Mediasi

Dalam menyikapi berbagai keluhan dan permasalahan yang muncul di lapangan terkait implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah desa dan pelaksana teknis tidak secara sepihak mengambil keputusan dalam menyikapi keluhan masyarakat, melainkan lebih mengedepankan proses dialog terbuka dan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Musyawarah dilakukan secara kolektif dengan melibatkan unsur pemerintah desa, RW/RT, tokoh masyarakat, pendamping sosial, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersangkutan. Proses ini dimaksudkan untuk menggali akar permasalahan secara objektif, tanpa menimbulkan prasangka atau tuduhan langsung kepada pihak tertentu. Pemerintah desa juga menyampaikan bahwa tidak ada praktik saling menyalahkan atau menunjuk pihak tertentu, melainkan seluruh pihak diajak duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua. Prinsip ini dijalankan untuk menjaga suasana tetap kondusif di masyarakat, serta memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar.

Jadi, meskipun kewenangan utama ada di pemerintah pusat, pemerintah Desa Jayamekar tetap

berupaya meningkatkan pemerataan dengan memperkuat koordinasi, memperbaiki penyebaran informasi, melakukan validasi data di tingkat lokal, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana penyelesaian masalah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan enam indikator implementasi kebijakan menurut van Meter & van Horn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4. Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jayamekar telah berjalan dengan cukup baik dari sisi teknis dan pelaksana di lapangan. Bantuan disalurkan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah desa. Pemerintah desa lebih berperan sebagai pengawas dan fasilitator jika terdapat kendala teknis. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi di lapangan.
  - a. Ukuran dan tujuan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah sesuai dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jayamekar, yakni untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan. Namun, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran dan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan, maka tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan implementasi di lapangan.
  - b. Sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai secara kuantitas, seperti adanya Pendamping Sosial (TKSK), Operator SIKS-NG, serta perangkat desa lainnya. Namun dari sisi kualitas, masih terdapat kekurangan, khususnya karena tidak adanya pelatihan formal dan kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah pusat, sehingga pelaksana kebijakan di tingkat desa belum sepenuhnya optimal.
  - c. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai, dengan adanya struktur formal dan informal seperti Pendamping Sosial (TKSK), Operator SIKS-NG, dan perangkat desa yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan. Namun, keterlibatan pemerintah desa hanya sebatas pengawasan karena kebijakan ini ditentukan langsung oleh pemerintah pusat.
  - d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana di lapangan bersifat positif dan mendukung kebijakan, walaupun kebijakan tidak dibuat oleh desa. Para pelaksana menunjukkan komitmen untuk tetap menjalankan peran sesuai dengan tanggung jawabnya, menjaga ketertiban sosial, serta berusaha membantu masyarakat dengan berbagai keterbatasan yang ada.
  - e. Komunikasi antar organisasi belum berjalan optimal. Informasi dari pusat ke daerah seringkali lambat dan tidak terstruktur, akibatnya banyak informasi penting diketahui lebih

dahulu oleh masyarakat melalui media sosial disbanding oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi yang berjalan lebih mengandalkan jalur informal, seperti melalui grup WhatsApp atau RW.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Desa Jayamekar cukup mendukung implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena mayoritas masyarakat di Desa Jayamekar tergolong miskin dan sangat membutuhkan bantuan. Namun kecemburuan sosial muncul dari masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dikarenakan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

5. Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan kewenangan desa, minimnya informasi dari pemerintah pusat, serta kurangnya sosialisasi yang menyebabkan kecemburuan sosial.

6. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi antara *stakeholder* di tingkat lokal, pemanfaatan media dan peran RT/RW dalam penyebaran informasi, sosialisasi teknis oleh Pendamping Sosial (TKSK) dan perangkat desa, verifikasi internal data penerima, serta penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat. Upaya ini memperlihatkan semangat kolaboratif antara pelaksana teknis dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta cv
- Juliasih, L., Kustiara, S. S., & Pasciana, R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. *Administrasi Negara*, 353-363.
- Muhadjir, N. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Nurjannah, Rozaili, & Hansyar, R. M. (2023). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 1.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*. (2019). Jakarta Pusat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Tika, D. M., Malik, A., & Fusfita, N. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 293-311.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.